



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah, yang dalam peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/4/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/4/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembar Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan upacara keagamaan.

7. Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan berbahaya lainnya.
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pulau Morotai.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Distributor Minuman Beralkohol adalah Perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal Impor atau hasil produk dalam negeri.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
14. Pengecer minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah di tentukan.
15. Hotel, Restoran, Bar, Karaoke dan Kafe adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata.
16. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Retribusi Daerah.

22. Cafe/Bar/Karaoke adalah Cafe/Bar/Karaoke yang merupakan bagian fasilitas dari Hotel dan Restoran.
23. Pengawasan adalah Serangkaian kegiatan untuk mengamati, melihat dan melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi dampak dari peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
24. Pengendalian adalah Merupakan bentuk pengawasan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol.
25. Stiker Minuman Beralkohol adalah Stiker yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Setiap pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Adapun tempat tertentu seperti dimaksud ayat (1) diatas adalah :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran
 - c. Bar
 - d. Kafe
 - e. Karaoke
 - f. Tempat hiburan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian izin penyaluran/pendistribusian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang dilokasi;
 - a. Warung/Kios, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja,Kantin, Rumah Bilyard, Panti Pijat, SPA, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios Kecil, Tempat Kos, Penginapan Remaja, dan Bumi Perkemahan;
 - b. Berdekatan dengan tempat-tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Permukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol secara terus menerus di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan Dokumen Izin, Pembinaan, Pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, Penegakan Hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol;
 - b. Penata usahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

BAB VI PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Golongan B yaitu minuman beralkohol, dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima Persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2HOH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

NO.	TEMPAT	GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
1.	Hotel Berbintang	Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
2.	Restoran	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	Bar	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
4.	Karaoke	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
5.	Kafe	Rp. 7.500.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 12.500.000,-

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan (indeks harga) dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB X
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 13

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Masa berakhirnya izin adalah izin dicabut karena pemegang izin terlambat memperpanjang izin selama 1 (satu) bulan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya karena melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dibayar sekaligus sebelum izin tempat penjualan minuman beralkohol dikeluarkan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 - a Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Terkait.
 - b Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati ini, disetor ke Kas Daerah dan diadministrasikan sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 Peraturan Bupati ini dicatat dalam buku;
- (2) SKRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWPD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 18

- (1) Besarnya penetapan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi;
- (2) Buku jenis Retribusi pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan Retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi.

BAB XIII
JAM BUKA TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 19

- (1) Jam buka tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar, Karaoke dan Kafe sebagai berikut:
 - a. Hari Minggu – Jum'at pada pukul 10.00 - 24.00 WIT;
 - b. Hari Sabtu pada pukul 10.000 – 02.00 WIT.

BAB XIV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada pelajar atau yang berusia dibawah 17 Tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas diri;
- (2) Pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki stiker pada botol/kemasan.
- (3) Besaran retribusi stiker pada botol/kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan tagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 16 ayat (1) dan (2) atau ketentuan lainnya dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Pencabutan surat izin penjualan minuman beralkohol oleh Pejabat Penerbit Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. Pencabutan izin lainnya oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati Pulau Morotai memerintahkan Instansi / Pejabat berwenang untuk melakukan proses pencabutan perizinan.
- (4) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu, tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan Kepolisian dan Instansi terkait lainnya;
- (2) Pengawasan dan tindakan pencegahan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat dan dilaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dilarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol :

- a. Disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan diijinkan oleh bupati;
- b. Secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun di tempat-tempat yang ditetapkan dan diijinkan Bupati.

Pasal 32

Kepada Penjual Langsung minuman beralkohol dilarang:

- (1) Menjual dan mengedarkan secara bebas semua jenis minuman beralkohol yang melampaui batas kuota penyaluran yang ditetapkan oleh Bupati dan batas kadar alkohol di atas 55 % (lima puluh lima persen) kepada masyarakat umum;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan dan atau diijinkan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap badan hukum yang menyalurkan dan mendistribusikan minuman beralkohol wajib mendapat Izin dari Bupati;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol wajib mendapat Izin dari Bupati; dan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pasal ini diberikan kepada Penjual Langsung yang diijinkan Bupati.

Bagian Ketiga
Stiker Pengawasan dan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 34

Stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol (*ethanol*) setiap jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang akan diedarkan oleh Distributor dan/atau Sub Distributor ke Penjual Langsung harus melalui sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berupa penempelan stiker pada kemasan botol/kaleng minuman beralkohol.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dimaksudkan agar dapat diketahui secara pasti baik terhadap jenis dan golongannya, maupun jumlah minuman beralkohol yang beredar dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk mengendalikan jumlah minuman beralkohol yang disalurkan ke Kabupaten Pulau Morotai agar tidak berlebihan, sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatifnya terhadap masyarakat.

Bagian Kelima
Bentuk, Ukuran, Tulisan, dan Warna Stiker

Pasal 37

- (1) Bentuk dan ukuran stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah persegi panjang dengan ukuran : lebar 2 cm dan panjang 6cm dan terbuat dari kertas stiker.
- (2) Tulisan pada stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol memuat Himbauan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai “meminum minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan paru-paru”.
- (3) Golongan Warna stiker Golongan A Kuning, Golongan B Hijau, Golongan C produksi dalam dan luar Negeri berwarna biru.

Bagian Keenam
Tata Cara Permintaan dan Pemasangan Stiker

Pasal 38

- (1) Setiap permintaan Stiker Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol oleh Distributor dan/atau Sub Distributor kepada Penjual Langsung, diwajibkan memuat surat permohonan kepada Bupati Pulau Morotai Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan *Delivery Order* (DO)/Faktur Pembelian.
- (2) Permintaan Stiker sebagaimana ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) tahun dan sudah dituangkan dalam nota kesepahaman bersama.
- (3) Pemasangan/penempelan Stiker Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol harus dipasang melingkar dan melekat pada setiap kemasan botol/kaleng.

Bagian Ketujuh
Larangan, Kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 39

- (1) Setiap kemasan (botol/kaleng) minuman beralkohol yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai melalui Distributor dan Sub Distributor untuk Penjual Langsung, wajib dipasang stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Stiker Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol hanya digunakan 1(satu) kali dan oleh karenanya stiker tersebut harus diberi perekat kuat sehingga tidak mudah lepas.
- (3) Jika dalam peredaran/penjualan terdapat kemasan minuman beralkohol yang tidak menggunakan Stiker Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Pulau Morotai, maka dianggap sebagai pelanggaran.
- (4) Setiap Penjual Langsung wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan.
- (5) Untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai akan dibentuk Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal data dan/atau laporan yang disampaikan kepada Bupati ternyata tidak benar, pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Selain pejabat. penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang ahli didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 01 Juli 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 01 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 20

